



BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

JL. KOLONEL WAHID UDIN LK. 1 KABUPATEN MUSI BANYUASIN 30711 0714321119

www.bpprd.mubakab.go.id

Pemerintah Kab. Musi Banyuasin / BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Pelayanan Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

No. SK : 02.7

Persyaratan

1. Surat kuasa dari wajib pajak dalam hal dikuasakan
2. Fotokopi KTP atau identitas lain wajib pajak yang masih berlaku
3. SPOP dan LSPOP yang telah diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani (khusus untuk kesalahan luas, kesalahan NJOP atau objek pajak yang bebas PBB sebagian/masih ada sisanya)
4. Asli SPPT / SKPD / STPD tahun pajak yang bersangkutan
5. Fotokopi bukti pembayaran PBB tahun terakhir atau Surat Tanda Terima Sementara (STTS)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib pajak mengajukan berkas pembatalan ketetapan PBB-P2
2. Wajib pajak melampirkan persyaratan secara lengkap
3. Petugas melaksanakan pemeriksaan lapangan
4. Penerbitan Surat Keputusan atas pengajuan ketetapan pembatalan

Waktu Penyelesaian

0

paling lama 1 (satu) pekan sejak tanggal penerimaan surat Permohonan pembatalan secara lengkap melalui Ruang Pelayanan Pajak Daerah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan Kepala Badan atas pembatalan dapat berupa mengabulkan atau menolak permohonan wajib pajak



BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

JL. KOLONEL WAHID UDIN LK. 1 KABUPATEN MUSI BANYUASIN 30711 0714321119

www.bpprd.mubakab.go.id

Pemerintah Kab. Musi Banyuasin / BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI
DAERAH

Pengaduan Layanan

Melalui situs web Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin
(www.bpprd.mubakab.go.id).